



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Kbu

Pada hari Senin, Tanggal 12 Februari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nama : Dian Hartawan S.H., M.H.
NIK : 1871052812740005
Pekerjaan : Adokat
Alamat : Jl. Pagar Alam No 3 Kedaton Bandar Lampung,
domisili di Jl. Merpati No. 456 RT. 004/RW 005
Tanjung Aman, Kotabumi Selatan, Kabupaten
Lampung Utara.

Bertindak atas nama PT CJ Feed and Care Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023, dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada Hari Senin, Tanggal 22 Januari 2024 dibawah Nomor Register : W9.U3/05/SK/II/2024/PN Kbu., selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (Pihak I);

Dan

Nama : Tuter Handono
NIK : 1803040401820003
Tempat Tanggal Lahir : Sri Menanti, 04 Januari 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Jl Raya Sri Menanti Desa Sri Menanti RT
002/RW 001 Kecamatan Tanjung Raja,
Kabupaten Lampung Utara.

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani/Pekebun

No Telpon/HP : 081281566675

selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (Pihak II);

Bahwa, Para Pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara Para Pihak yang telah dimajukan dalam Perkara Gugatan Sederhana Nomor : No 1/Pdt.G.S/2024/PN Kbu, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat untuk melakukan perdamaian.

Pasal 2

1. Bahwa pihak Kedua memiliki Hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp 342.646.300 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan akan melakukan PELUNASAN Hutang dengan sekema pembayaran sebagai berikut :

NO	TANGGAL BAYAR	ANGSURAN
1	27 Februari 2024	Rp 20.000.000,-
2	30 Maret 2024	Rp 20.000.000,-
3	30 April 2024	Rp 20.000.000,-
4	30 Mei 2024	Rp 15.000.000,-
5	30 Juni 2024	Rp 15.000.000,-
6	30 Juli 2024	Rp 15.000.000,-
7	30 Agustus 2024	Rp 25.000.000,-
8	30 September 2024	Rp 50.000.000,-
9	30 Oktober 2024	Rp 50.000.000,-
10	30 November 2024	Rp 56.000.000,-
11	21 Desember 2024	Rp 56.646.300,-
TOTAL		Rp 342.646.300

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Kbu



--	--

- Pihak II wajib melakukan pembayaran sisa angsuran sampai dengan pelunasan dengan batas jatuh tempo Desember 2024 sejumlah Rp 342.646.300 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- Bahwa sekema pembayaran pelunasan Hutang merupakan pengajuan oleh Pihak II.

Pasal 3

- Bahwa Pihak Kedua menyanggupi untuk melakukan PELUNASAN maksimal/paling telat di tanggal 21 Desember 2024.
- Apabila Pihak II ingkar terhadap Kesepakatan Perdamaian ini maka Apabila pada tanggal 21 Desember 2024 Pihak Kedua tidak melakukan pelunasan, akan dikenakan biaya denda keterlambatan sebesar 20 % sebesar pembayaran di bulan Desember, berlaku kumulatif kebulan berjalan selanjutnya.

Pasal 4

Bahwa kesepakatan perdamaian ini ditanda tangani dan mengikat bagi seluruh Pihak dalam perkara gugatan No 1/Pdt.G.S/2024/PN.Kbu, baik Pihak I maupun Pihak II;

Pasal 5

Bahwa, seluruh biaya yang timbul baik dalam proses perdamaian, pelaksanaan isi kesepakatan maupun dalam perkara gugatan Perdata Nomor No 1/Pdt.G.S/2024/PN.Kbu, akan dibebankan dan ditanggung seluruhnya oleh Pihak I;

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan muatan yang kebenarannya dijamin para pihak dan dibuat dengan itikad baik antara para pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kotabumi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/PDT.G.S/2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu PT CJ Feed and Care Indonesia sebagai Penggugat dan Tuter Handono sebagai Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh Sheilla Korita, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Kbu tanggal 15 Januari 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Santi Citra Hati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Santi Citra Hati, S.H.

Sheilla Korita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	16.000,00
3. ATK	Rp.	75.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. PNBP Relas	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)